



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 291 / E / 2013 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

: POS PAUD " ANAK PINTAR "

: Dsn. Tumbal RT 09 RW 03 Ds. Kluwan Kec. Penawangan

Kab. Grobogan

: 02 Januari 2013

: Satuan Paud Sejenis / No. NPWP : 66.839.814.2.514.000

: Jasa

: SUSALIT KRIS PRIYANTI, S.Pd

: Kepala Desa Kluwan

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 September 2013 s.d. 22 Agustus 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 23 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd

NIP. 19580418-198103-1-016